



**LEGAL ANALYSIS OF VIOLATIONS OF FORCED DISPLACEMENT OF CIVILIANS AND ILLEGAL OCCUPATION IN THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT BASED ON THE 1949 FOURTH GENEVA CONVENTION**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL DAN PENDUDUKAN ILEGAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINE BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949**

Adrian Fajar Dwi Putra<sup>1</sup>, Haris Djoko Saputro, Zulfika Ikrardini<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Instansi / Lembaga

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Adrian Fajar Dwi Putra

✉ [adrianifajar@gmail.com](mailto:adrianifajar@gmail.com)

**History:**

Submitted: 11-02-2025

Revised: 11-03-2025

Accepted: 20-03-2025

**Keyword:**

*Forced Displacement; Fourth Geneva Convention; Illegal Occupation; International Humanitarian Law; Israel-Palestine Conflict.*

**Kata Kunci:**

*Hukum Humaniter Internasional; Konflik Israel-Palestina; Konvensi Jenewa IV; Pindahan Paksa; Pendudukan Ilegal.*

---

**Abstract**

*This research highlights the complexity and prolonged duration of the Israel-Palestine conflict, involving numerous violations of international humanitarian law, particularly related to the forced displacement of civilians and illegal occupation. According to the 1949 Fourth Geneva Convention, these actions are prohibited and classified as war crimes.*

*The research method used is normative juridical with a legislative and case study approach. Data was obtained through the analysis of international legal documents and reports from various human rights organizations. This study examines the application of international humanitarian law principles in the Israel-Palestine conflict and the effectiveness of law enforcement against these violations.*

*The research findings indicate that Israel has committed various human rights violations that are contrary to international law. The international community needs to take concrete steps, including economic and political sanctions, as well as strengthening the role of the International Criminal Court to prevent similar violations in the future.*

---

**Abstrak**

Penelitian ini menyoroti kompleksitas dan durasi panjang konflik Israel-Palestina, yang melibatkan banyak pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama terkait pemindahan paksa warga sipil dan pendudukan ilegal. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, tindakan ini dilarang dan dikategorikan sebagai kejahatan perang.



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum internasional dan laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Kajian ini meneliti penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Israel melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan hukum internasional. Komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah konkret, termasuk sanksi ekonomi dan politik, serta memperkuat peran Mahkamah Pidana Internasional untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

---

## . PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sejarah konflik Palestina-Israel bermula dari awal abad ke-20, ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan Inggris dalam perang dunia I, wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour mendukung pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina. Hal ini mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Palestina.<sup>1</sup>

Selama periode ini, imigran Yahudi meningkat, dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina tumbuh. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. PBB membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, satu untuk orang Arab Palestina dan satu untuk bangsa Yahudi. Pembagian tersebut diadopsi sebagai Resolusi PBB Nomor 181 pada tahun 1947. Namun, Arab Palestina menolak pembagian tersebut, memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang

---

<sup>1</sup> Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, (Jakarta, Kompas, 2019), hlm.16.

dimenangkan oleh Israel, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina.<sup>2</sup>

Israel menguasai wilayah yang diambil selama peperangan dengan negara-negara Arab, seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan tentang pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini.<sup>3</sup> Ratusan ribu rakyat Palestina terpaksa menjadi pengungsi yang sekarang tinggal di berbagai negara dan kamp pengungsian. Sementara 2 juta orang rakyat Palestina dikurung dalam penjara terbuka di jalur gaza dan west bank. Akses mereka terhadap sandang, pangan, dan pendidikan dibatasi. Hak hidup mereka dirampas oleh rezim zionis Israel.<sup>4</sup>

Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel telah ada selama puluhan tahun, diantaranya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, serta perundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan tetapi akhirnya gagal.<sup>5</sup> Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini, termasuk negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, konflik Palestina-Israel masih berlanjut. Tantangan besar meliputi masalah pembangunan pemukiman Israel, keamanan Israel, hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Dimulai sejak pembentukan

---

<sup>2</sup> Tommy Patrio Sorongan, "*Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang hingga Akhir Zaman?*", CNBC Indonesia (24 December 2023) internet, Diakses pada 12 desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com>

<sup>3</sup> Nor, *Konflik Israel-Palestin*, hlm. 78.

<sup>4</sup> Tommy Patrio Sorongan, "*Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang hingga Akhir Zaman?*", CNBC Indonesia (24 December 2023) internet, Diakses pada 12 desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com>

<sup>5</sup> Musthafa Abd Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifadhah Al Aqsa*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm.155.

negara Israel pada tahun 1948, ketegangan antara Israel dan kelompok-kelompok Palestina terus berlanjut hingga saat ini. Konflik ini melibatkan sengketa wilayah, hak atas tanah, identitas nasional, serta status kota Yerusalem. Kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran militer yang mengakibatkan kerugian besar, baik dalam hal nyawa maupun kerusakan infrastruktur.

Salah satu masalah utama dalam konflik ini adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil. Selama periode peperangan, warga sipil dari Palestina sering kali menjadi korban kekerasan, pemboman, serangan udara, pemindahan paksa, kependudukan ilegal serta penghancuran rumah dan infrastruktur sipil lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, serangan terhadap warga sipil dilakukan tanpa pandang bulu dengan tujuan untuk melemahkan moral musuh. Pelanggaran ini sering kali bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

Pemindahan paksa, atau disebut juga sebagai **deportasi paksa** atau **evakuasi paksa**, merujuk pada tindakan memindahkan individu atau kelompok dari tempat tinggal mereka dengan cara paksa atau di bawah ancaman kekerasan. Pemindahan paksa bisa dilakukan oleh pemerintah, militer, atau kelompok bersenjata dan sering terjadi dalam konteks perang, konflik etnis, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Pendudukan ilegal merujuk pada situasi di mana suatu negara menguasai atau menduduki wilayah yang secara hukum internasional bukan miliknya tanpa izin atau persetujuan dari negara atau entitas yang sah. Pendudukan ilegal biasanya bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai konvensi internasional lainnya. Pendudukan ilegal dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk agresi militer, aneksasi, atau kolonisasi. Contoh yang sering dibahas dalam konteks pendudukan ilegal adalah pendudukan Israel di wilayah Palestina

Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata adalah salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting dalam melindungi hak-hak individu dalam situasi perang. Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang berada di bawah pendudukan asing dan berisi larangan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga sipil, termasuk pemindahan paksa, penghancuran rumah tanpa alasan yang sah, dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan. Konvensi Jenewa IV juga mengatur prinsip-prinsip yang melarang penargetan langsung terhadap warga sipil atau objek-objek sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.<sup>6</sup>

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, banyak tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa IV. Baik Israel maupun kelompok-kelompok Palestina telah didakwa melakukan pelanggaran hukum internasional, termasuk serangan yang membahayakan warga sipil, pembunuhan tidak sah, pemindahan paksa dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan. Kedua belah pihak juga menghadapi tekanan internasional terkait hak-hak warga sipil dan upaya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pelanggaran pemindahan paksa warga sipil dan pendudukan ilegal yang dilakukan oleh pihak Israel di wilayah palestina dalam konteks konflik Israel-Palestina dan sejauh mana pelanggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Penulisan ini akan berfokus pada pemindahan paksa dan pendudukan ilegal, mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sipil, serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh komunitas internasional untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia di wilayah yang dilanda konflik dengan demikian, analisis ini tidak hanya akan memberikan

---

<sup>6</sup> Reyhan Respati, S.Psi,” Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian”, UM Sumbar (03 November 2023) internet, 12 desember 2024, <https://umsb.ac.id>

pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang ada, tetapi juga berkontribusi untuk keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL DAN PENDUDUKAN ILEGAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949**" sebagai upaya untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai isu yang sangat kompleks dan mendesak ini.

## **0. Metode Penelitian**

Tujuan dari metode penulisan ini adalah untuk memahami satu atau beberapa gejala dengan menganalisis dan mengkaji fakta-fakta yang ada secara mendalam, kemudian mencoba mencari solusi untuk masalah yang muncul dari fakta tersebut. Penulis menggunakan metode penulisan yang mencakup:

### **1. Metode pendekatan**

Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang mencermati materi hukum sekunder dengan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan seperti peraturan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, teori hukum, Jurnal Hukum, serta sumber hukum lain yang relevan dengan topik Pelanggaran Pemindahan Paksa Warga Sipil Dan Pendudukan ilegal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Praktik Pemindahan Paksa Dan Pendudukan Ilegal Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

#### 1. Pemindahan Paksa

Konvensi Jenewa IV yang disetujui pada tahun 1949 adalah salah satu dari empat konvensi yang dirancang untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran selama masa perang. Konvensi ini secara khusus berfokus pada perlindungan penduduk sipil di wilayah perang dan wilayah yang diduduki.

Pasal 49 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur tentang pemindahan paksa individu atau massal berisi;

*“Pemindahan-pemindahan paksaan individu atau massal, demikian pula deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah Kekuasaan Pendudukan atau ke wilayah negara lain manapun, baik yang diduduki maupun yang tidak, adalah terlarang, apapun alasan-alasannya.*

*Walaupun demikian, Kekuasaan Pendudukan dapat mengadakan pengungsian total atau sebagian dari suatu daerah tertentu, apabila keamanan penduduk atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Pengungsian demikian tidak boleh mengakibatkan dipindahkannya orang-orang yang dilindungi keluar perbatasan wilayah yang diduduki, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sangat beralasan perpindahan demikian tak mungkin dihindarkan. Orang-orang yang diungsikan itu harus dipindahkan kembali ke tempat tinggal mereka segera setelah permusuhan di daerah itu berakhir.*

*Kekuasaan Pendudukan yang melakukan pemindahan-pemindahan atau pengungsian demikian harus menjamin, sejauh mungkin, bahwa perumahan yang patut disediakan atau menerima orang-orang yang dilindungi, bahwa penyikiran-penyinkingiran itu diselenggarakan dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat kebersihan, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan, dan bahwa anggota-anggota dari keluarga yang sama tidak dipisahkan satu sama lain.*

*Negara Pelindung harus diberitahu tentang setiap pemindahan dan pengungsian sesegera hal demikian itu terjadi.*

*Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menahan orang-orang yang dilindungi di daerah yang sangat banyak menghadapi bahaya peperangan, kecuali apabila keamanan penduduk atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendakinya.*

*Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportir atau memindahkan sebagian dari penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.”*

Analisis berdasarkan Pasal 49 secara tegas melarang pemindahan paksa dan deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah lain, baik wilayah kekuasaan pendudukan maupun negara lain. Ini termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari rumah mereka di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza oleh Israel. Pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah yang diduduki hanya diizinkan jika keamanan mereka terancam atau terdapat alasan militer yang mendesak. Dalam kondisi demikian, pemindahan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, yang menghormati hak-hak penduduk sipil. Negara pendudukan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah yang diduduki serta memastikan perlindungan bagi penduduk sipil. Hak-hak mereka, termasuk hak atas harta benda, harus dihormati. Lembaga bantuan kemanusiaan, seperti Palang Merah, harus diizinkan untuk menyediakan bantuan yang diperlukan oleh penduduk sipil yang membutuhkan.

Namun, dalam kenyataannya, berbagai laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti [eye.on.palestine](http://eye.on.palestine) dan badan internasional menunjukkan bahwa Israel sering kali tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Hak-hak dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada penduduk Palestina tidak terpenuhi, dan justru terdapat laporan mengenai serangan brutal terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dalam gambar di atas Konflik Israel-palestine saat ini di kutip dari persatuan arab yang dirilis oleh berita nasional MetroTV tanggal 27 Januari 2025 mengatakan bahwa “*Pemindahan paksa dan pengusiran orang-orang*

*dari tanah mereka hanya dapat disebut pembersihan etnis,” kata sekretariat jenderal blok regional tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al Jazeera , Senin, 27 Januari 2025.”.* Konflik yang berlangsung selama 15 bulan ini, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, memperkirakan bahwa 3 juta orang terpaksa mengungsi dan 1,5 juta orang kehilangan rumah mereka. Saat konflik berlangsung, warga sipil diperintahkan untuk berpindah tempat dari daerah konflik ke daerah aman melalui jalur utara. Yang seharusnya para pengungsi ini dilindungi sesuai dengan Pasal 49 Konvensi Jenewa IV, namun kenyataannya berbanding terbalik. Para pengungsi ditembaki oleh tentara Israel saat melintas di jalur pengungsian. Tentara-tentara Israel tidak hanya menembaki mobil-mobil pengungsi, tetapi juga menggunakan alat berat seperti kendaraan tempur dan pesawat tempur. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV, yang menyatakan bahwa pemindahan paksa dan pengungsian harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pengungsi. Kejadian-kejadian tersebut menggambarkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Pemindahan paksa dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil tidak hanya melanggar Pasal 49, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih luas. Adanya pelanggaran ini mempertegas perlunya perhatian dan tindakan dari komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang diduduki. Dengan demikian, penulis dapat menegaskan bahwa praktik-praktik yang terjadi di wilayah pendudukan, seperti Tepi Barat dan Jalur Gaza, menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh negara pendudukan.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa pengungsi harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan ancaman. Pengungsi sering kali berada dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa akses yang memadai ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis. Situasi ini menambah penderitaan mereka yang telah kehilangan rumah dan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas

internasional untuk memastikan bahwa pengungsi menerima perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Pemindahan paksa yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan disertai dengan kekerasan, termasuk serangan brutal, mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam situasi ini, pengungsi tidak hanya kehilangan tempat tinggal mereka, tetapi juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya peran komunitas internasional dalam mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati dan dilindungi.

Pada Mei 2021, terjadi eskalasi kekerasan yang signifikan antara Israel dan kelompok militan Palestina di Gaza. Konflik ini dipicu oleh ketegangan di Yerusalem Timur, termasuk pengusiran paksa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah dan bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa.

Serangan udara dan artileri selama konflik ini, Israel melancarkan serangan udara dan artileri yang intensif terhadap Gaza. Serangan ini menargetkan infrastruktur militer Hamas, namun juga menyebabkan kerusakan besar pada wilayah sipil. Banyak bangunan, termasuk rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, hancur atau rusak parah. Korban jiwa menurut laporan Kompas, Tempo, BBC, CNN Indonesia, serangan militer Israel selama bentrokan ini menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil Palestina. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa lebih dari 250 warga Palestina tewas, termasuk puluhan anak-anak dan wanita. Ribuan lainnya terluka dan banyak yang kehilangan tempat tinggal.

Berdasarkan fakta di atas bahwa Pelanggaran prinsip Perbedaan dalam serangan ini sudah terjadi. Prinsip ini mengharuskan pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta memastikan bahwa serangan militer hanya ditujukan kepada target militer yang sah. Namun, dalam serangan Israel ini, kerusakan yang signifikan terjadi pada wilayah sipil, menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil. Serangan tersebut tidak hanya menargetkan infrastruktur militer, tetapi juga

menghancurkan rumah-rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Akibatnya, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara anak-anak dan perempuan menjadi korban dari tindakan kekerasan ini. Hal ini memperjelas bahwa Israel sudah melanggar prinsip kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional, seharusnya prinsip ini dihormati oleh semua pihak yang berkonflik. Namun, dalam serangan Israel ini menyebabkan kerusakan yang signifikan pada wilayah sipil dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Dampak Jangka Panjang Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan korban jiwa, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kondisi psikologis dan sosial warga Gaza. Banyak anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan yang mereka saksikan, dan infrastruktur yang hancur memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari. Serangan militer Israel terhadap wilayah Palestina, khususnya selama bentrokan di Gaza pada Mei 2021, menunjukkan pelanggaran serius terhadap Prinsip Perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap konflik bersenjata, dan upaya internasional harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati dan diterapkan. Serangan yang tidak proporsional menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada properti sipil dan mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil. Ini memperburuk kondisi kehidupan dan memperdalam krisis kemanusiaan di Gaza. Pelanggaran prinsip ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak warga sipil yang kehilangan tempat tinggal, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Blokade dan pembatasan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan layanan medis di Gaza telah memperburuk kondisi hidup warga sipil, melanggar prinsip kemanusiaan. Serangan terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap martabat manusia. Akses bantuan kemanusiaan sering kali terhambat, menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi warga sipil yang terjebak dalam konflik.

## **2. Pendudukan illegal**

Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan: “Penguasa Pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.” Pasal ini juga melarang “pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki”.

Berdasarkan analisis Pasal 49 Sebagai penjajah, Israel dilarang menggunakan tanah negara dan sumber daya alam untuk tujuan selain kebutuhan militer atau keamanan atau untuk kepentingan penduduk setempat. Perampasan properti secara melawan hukum oleh kekuatan pendudukan sama dengan "perampasan", yang dilarang oleh Konvensi Jenewa Keempat dan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional dan banyak hukum internasional.

Pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur, tidak mematuhi aturan dan pengecualian ini. Memindahkan warga sipil milik penguasa pendudukan ke wilayah pendudukan dilarang tanpa kecuali. permukiman dan infrastruktur terkait tidak bersifat sementara, tidak menguntungkan warga Palestina, dan tidak melayani kebutuhan keamanan yang sah dari penguasa pendudukan. Permukiman sepenuhnya bergantung pada perampasan dan/atau penghancuran properti pribadi dan negara Palestina dalam skala besar yang tidak diperlukan secara militer. Permukiman tersebut dibangun dengan tujuan tunggal untuk menempatkan warga Yahudi Israel secara permanen di tanah yang diduduki.

Selain pelanggaran hukum humaniter internasional, tindakan-tindakan utama yang diperlukan untuk membangun permukiman merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional. Berdasarkan hukum ini, “penghancuran dan perampasan harta benda secara luas yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena” dan “pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Kekuatan Pendudukan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang diduduki di dalam atau di luar wilayah ini”

merupakan kejahatan perang. Sebagaimana dinyatakan di atas, “perampasan” juga merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma.

Kebijakan permukiman Israel juga melanggar kategori khusus kewajiban yang disebut sebagai norma hukum internasional yang mutlak (*jus cogens*) yang tidak dapat diganggu gugat. Pelanggaran hak atas perumahan yang layak sejak 1967, Israel telah membangun puluhan ribu rumah di tanah Palestina untuk menampung para pemukim sementara, pada saat yang sama, menghancurkan sekitar 50.000 rumah Palestina dan bangunan lainnya, seperti bangunan pertanian dan tangki air. Israel juga melakukan pembongkaran sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap keluarga individu yang dituduh melakukan serangan terhadap warga Israel. Di Yerusalem Timur, sekitar 800 rumah telah dihancurkan sejak 2004 karena kurangnya izin. Israel juga menyita rumah-rumah yang dihuni oleh warga Palestina di kota itu untuk dialokasikan kepada para pemukim. Dengan mengusir dan/atau menghancurkan rumah-rumah mereka secara paksa tanpa menyediakan akomodasi alternatif yang memadai, Israel telah gagal dalam tugasnya untuk menghormati hak atas perumahan yang layak bagi ribuan warga Palestina.

Pelanggaran hak atas kebebasan bergerak banyak pembatasan terhadap kebebasan bergerak bagi penduduk Palestina yang terkait langsung dengan permukiman, termasuk pembatasan yang ditujukan untuk melindungi permukiman. Pelanggaran hak anak setiap tahun, 500-700 anak Palestina dari Tepi Barat yang diduduki diadili di pengadilan militer anak-anak Israel berdasarkan perintah militer Israel. Mereka sering ditangkap dalam penggerebekan malam hari dan diperlakukan buruk secara sistematis. Beberapa dari anak-anak ini menjalani hukuman mereka di Israel, yang melanggar Konvensi Jenewa Keempat. PBB juga telah mendokumentasikan bahwa banyak anak telah terbunuh atau terluka dalam serangan pemukim.

Pembatasan pergerakan membatasi akses warga Palestina terhadap perawatan kesehatan. Spesialis yang bekerja dengan penduduk Palestina juga telah mendokumentasikan berbagai kondisi kesehatan mental serius yang berasal dari paparan kekerasan dan pelecehan di OPT. Sebagian besar masyarakat Palestina di Area C tidak terhubung dengan jaringan air dan tidak

diperbolehkan memperbaiki atau membangun sumur atau tangki air yang menampung air hujan. Konsumsi air di beberapa masyarakat Area C dilaporkan oleh PBB sebesar 20% dari standar minimum yang direkomendasikan. Kegagalan Israel untuk memastikan penduduk Palestina memiliki persediaan air bersih dan aman yang cukup untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya untuk menghormati dan memenuhi hak atas air.

Pelanggaran hak atas Pendidikan siswa Palestina menghadapi banyak kendala dalam mengakses pendidikan, termasuk pemindahan paksa, pembongkaran, pembatasan pergerakan, dan kekurangan tempat sekolah. Sebuah misi pencari fakta independen pada tahun 2012 mencatat "tren peningkatan" kasus serangan pemukim terhadap sekolah-sekolah Palestina dan pelecehan terhadap anak-anak Palestina dalam perjalanan mereka ke dan dari sekolah. Masalah-masalah tersebut dapat mengakibatkan anak-anak tidak bersekolah dan memburuknya kualitas pembelajaran.<sup>7</sup>

Penulis berpendapat bahwa tidak ada satu pun prinsip hukum humaniter dan hukum internasional yang dipatuhi oleh pihak Israel dalam konflik ini. Serangan yang dilakukan oleh tentara Israel sering kali mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa IV dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI).

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemindahan Paksa Dan Pendudukan ilegal**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemindahan paksa dan pendudukan ilegal adalah upaya penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan ketentuan hukum internasional dihormati dan dipatuhi. Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi non-pemerintah, dan badan hak asasi manusia melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti pelanggaran. Bukti-bukti yang dikumpulkan

---

<sup>7</sup> Amnesty internasional, " ISRAELI SETTLEMENTS AND INTERNATIONAL LAW", Amnesty internasional (30 Januari 2019) Internet, 3 Februari 2025, <https://www.amnesty.org>.

didokumentasikan dalam laporan yang disusun oleh badan internasional dan diserahkan kepada lembaga penegak hukum yang relevan.

Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi yang mendesak penghentian pemindahan paksa dan pendudukan ilegal serta meminta penyidikan dan penegakan hukum. Terbaru Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023.

Majelis Umum PBB mendukung sebuah [resolusi](#) yang menyerukan agar Israel pergi dari tanah Palestina. Resolusi ini disetujui pada Rabu, 18 September 2024 dengan dukungan mayoritas dari 124 negara anggota, sementara 14 negara menolak dan 43 lainnya memilih abstain.<sup>8</sup>

Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menuntut agar Israel segera menghentikan aktivitasnya yang dianggap melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki. Israel diminta untuk mengakhiri pendudukannya paling lambat dalam 12 bulan ke depan. Selain itu, PBB juga menuntut agar Israel memberikan ganti rugi kepada warga Palestina atas kerugian yang mereka alami akibat pendudukan tersebut. "Israel segera mengakhiri keberadaannya yang melanggar hukum di Wilayah [Palestina](#) yang diduduki, yang merupakan tindakan salah yang bersifat berkelanjutan yang menimbulkan tanggung jawab internasionalnya, dan melakukannya paling lambat dalam waktu 12 bulan," demikian bunyi resolusi itu.

Resolusi ini mendukung putusan Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi PBB, yang sebelumnya menyatakan keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera diakhiri. Selain itu, pemungutan suara ini menegaskan penolakan internasional terhadap pendudukan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> [Jurnalis Tempo,](#) "Resolusi PBB Mengharuskan Israel Angkat Kaki dari Tanah Palestina" tempo (20 September 2024) Internet, 3 Februari 2025, <https://www.tempo.co>.

<sup>9</sup>Jurnalis Bbc," "Mahkamah Pidana Internasional perintahkan penangkapan Netanyahu, Gallant, dan pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang", BBC NEWS INDONESIA (21 November 2024), Internet, 3 Februari 2025, <https://www.Bbc.Com>.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk pemindahan paksa dan pendudukan ilegal. Mahkamah Internasional (ICJ) mengatakan Israel harus menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki serta mengakhiri pendudukan "ilegal" di wilayah tersebut dan Jalur Gaza sesegera mungkin. ICJ, yang berkantor pusat di Den Haag di Belanda, Presiden ICJ Nawaf Salam mengatakan dalam putusan sementara bahwa pengadilan telah menemukan bahwa;

"kehadiran Israel yang berkelanjutan di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah ilegal."

"Negara Israel berkewajiban untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Palestina yang Diduduki secepat mungkin,"

"penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza pada tahun 2005 tidak mengakhiri pendudukan Israel di wilayah itu karena Israel masih menjalankan kontrol efektif atasnya."

"Israel harus mengevakuasi semua pemukimnya dari Tepi Barat dan Yerusalem Timur dan membayar ganti rugi kepada warga Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukan."

Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 1967. Pengadilan mengatakan permukiman tersebut ilegal. ICJ mengatakan bahwa "kebijakan dan praktik Israel merupakan pengambilan sebagian besar Wilayah Palestina yang Diduduki", yang menurutnya melanggar hukum internasional, seraya menambahkan bahwa Israel "tidak berhak atas kedaulatan" atas bagian mana pun dari wilayah yang diduduki.

Di antara kesimpulannya yang luas, pengadilan mengatakan pembatasan Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan merupakan "diskriminasi sistemik berdasarkan, antara lain, ras, agama, atau asal etnis". Pengadilan juga mengatakan Israel telah mengeksploitasi sumber daya alam Palestina secara ilegal dan melanggar hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Pengadilan juga menyarankan negara untuk

menghindari tindakan apa pun, termasuk memberikan bantuan atau asistensi, yang akan mempertahankan situasi saat ini.<sup>10</sup>

Temuan pengadilan sekarang akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB, yang akan memutuskan bagaimana menanggapi, termasuk pilihan untuk mengadopsi resolusi. Itu akan menjadi signifikan dan dapat parameter hukum untuk penyelesaian yang dinegosiasikan di masa mendatang.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Surat perintah penangkapan ICC ini dirilis hampir 11 bulan setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel mencegah genosida atau membantai warga Palestina. Surat ini adalah bukti bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dalam konflik Israel Palestine

Pendapat penulis perlu adanya sanksi yang diberika oleh negara-negara dan organisasi internasional memiliki kekuatan untuk memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap negara atau individu yang terbukti melakukan pemindahan paksa dan pendudukan ilegal. Sanksi ekonomi dapat mencakup pembatasan perdagangan, pemotongan bantuan keuangan, dan pembekuan aset. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi yang signifikan sehingga negara atau individu tersebut dipaksa untuk mengubah kebijakan atau tindakan mereka. Selain itu, sanksi diplomatik dapat mencakup pengusiran diplomat, penarikan duta besar, atau pengurangan hubungan diplomatik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengisolasi negara pelanggar dari komunitas internasional dan menunjukkan ketidaksetujuan secara tegas terhadap tindakan mereka.

Embargo perdagangan merupakan salah satu bentuk sanksi ekonomi yang paling ketat dan dapat diterapkan terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Embargo ini dapat mencakup larangan ekspor dan impor barang tertentu, atau bahkan seluruh perdagangan dengan negara tersebut.

---

<sup>10</sup> Raffi Berg, " UN top court says Israeli occupation of Palestinian territories is illegal", BBC (19 Juli 2024) Internet, 3 Februari 2025, <https://www.bbc.com>.

Pembatasan perdagangan dapat diterapkan pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor energi, teknologi, atau militer, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan negara tersebut untuk melanjutkan kegiatan ilegalnya. Selain embargo, pembatasan perdagangan dapat melibatkan penangguhan perjanjian perdagangan atau tarif yang lebih tinggi untuk produk dari negara yang melanggar. Kedua jenis sanksi ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan ekonomi negara pelanggar dan mendorong perubahan perilaku mereka.

Dengan memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik, serta embargo dan pembatasan perdagangan, komunitas internasional berharap dapat menciptakan tekanan yang cukup besar untuk mencegah dan menghentikan pemindahan paksa dan pendudukan ilegal. Penegakan langkah-langkah ini memerlukan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara negara-negara dan organisasi internasional untuk memastikan efektivitasnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 secara khusus bertujuan melindungi penduduk sipil selama masa perang dan di wilayah yang diduduki. Dalam konflik Israel-Palestina, banyak ketentuan konvensi ini yang dilanggar, terutama terkait pemindahan paksa, pengungsian, dan pendudukan ilegal. Meskipun Konvensi Jenewa IV melarang pemindahan paksa dan deportasi penduduk sipil, kenyataannya banyak warga Palestina yang terpaksa mengungsi dan kehilangan rumah mereka. Tentara Israel sering kali melanggar ketentuan ini dengan menembaki pengungsi, menggunakan alat berat, dan menciptakan kondisi yang tidak manusiawi bagi penduduk sipil.

Pada Mei 2021, eskalasi kekerasan di Gaza menunjukkan pelanggaran serius terhadap Prinsip Perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, yang mengharuskan pihak berkonflik membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Banyak serangan Israel menyebabkan kerusakan besar pada wilayah sipil dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel dalam konflik ini tidak hanya melanggar ketentuan Konvensi Jenewa IV, tetapi juga mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi para pengungsi dan penduduk sipil Palestina.

Upaya internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional harus terus dilakukan guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina, khususnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, melanggar berbagai ketentuan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Tindakan Israel melibatkan pemindahan paksa, penghancuran properti, dan pembangunan permukiman ilegal, yang menyebabkan penderitaan signifikan bagi penduduk Palestina.

Penegakan hukum internasional diperlukan untuk menghentikan pelanggaran ini. Lembaga internasional seperti PBB, ICC, dan ICJ berperan penting dalam mengumpulkan bukti, menyelidiki, dan mengadili individu yang bertanggung jawab. Negara-negara dan organisasi internasional juga dapat memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik untuk memberikan tekanan terhadap pelanggar.

Selain itu, upaya rehabilitasi pengungsi dan rekonsiliasi serta dialog antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk memulihkan hak-hak dan martabat pengungsi serta mencegah terulangnya pemindahan paksa dan pendudukan ilegal. Secara keseluruhan, penegakan hukum, sanksi internasional, dan upaya rehabilitasi serta rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Palestina.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Arlina Permanasari, et.al., *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : ICRC, 1999.

Cattan Henry. *Palestine and International Law*. London : Longman Group Ltd, 1973.

Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin. *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*. Jakarta : Kompas, 2019.

Isawati. *Sejarah Timur Tengah: Sejarah Asia Barat I*. Yogyakarta : Ombak, 2013.

Ita Mutiara Dewi. *Gerakan Rakyat Palestina: Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Palestina*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.

Iyad Hilal. *Palestina Akar-Akar Masalah Dan Solusinya*. Bogor : Pustaka Tariqul Izza, 2000.

Knut D. Asplund, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (2008).

Mochtar Kusumaatmadja. *Konvensi Djenewa TH. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung : Binatjipta, 1968.

Muhsin Muhammad Shaleh. *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, Terj. Tim Comes. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Musthafa Abd Rahman. *Jejak-Jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifadhah Al Aqsa*. Jakarta : Kompas, 2002.

T. May Rudy. *Hukum Internasional 2*. Bandung : Refika Aditama, 2002.

Trias Kuncahyono. *Jerusalem 33: Imperium Romanum, Kota Para Nabi dan Tragedi di Tanah Suci*. Jakarta : Kompas, 2011.

## **JURNAL**

Adwani. "Perlindungan Berbagai Kategori Orang Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata" *Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XIX No.47* (2009)

Mohd Roslan Mohd Nor. "Konflik Israel-Palestin Dari Aspek Sejarah Modern Dan Langkah Pembebasan Dari Cengkraman Zionis" *Jurnal Al-Tamaddun Bil* (2010)

## **WEBSITE**

Amnesty internasional. "ISRAELI SETTLEMENTS AND INTERNATIONAL LAW." Amnesty internasional (30 Januari 2019) internet. 3 Februari 2025, <https://www.amnesty.org>.

Jurnalis BBC, "Sejarah Deklarasi Balfour: 67 kata yang membentuk Negara Israel dan mengubah sejarah Bangsa Palestina". BBC NEWS INDONESIA (4 November 2023) Internet. 3 Februari 2025, <https://Www.Bbc.Com>.

Jurnalis Bbc. "Mahkamah Pidana Internasional perintahkan penangkapan Netanyahu, Gallant, dan pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang" BBC NEWS INDONESIA (21 November 2024) internet. 3 Februari 2025, <https://Www.Bbc.Com>.

Jurnalis Tempo. "Resolusi PBB Mengharuskan Israel Angkat Kaki dari Tanah Palestina" tempo (20 September 2024) internet. 3 Februari 2025, <https://www.tempo.co>.

Lodro Jyalshen Armando. "Konflik Israel-Palestina dengan Pandangan Realisme." n.d., <https://www.researchgate.net/publication>.

Military Legal Resources, "Geneva Conventions Materials" Library of Congress. Internet. 3 Januari 2025, <https://www.loc.gov/>

Raffi Berg. "UN top court says Israeli occupation of Palestinian territories is illegal" BBC (19 Juli 2024) internet. 3 Februari 2025, <https://www.bbc.com>.

Reyhan Respati, S.Psi. "Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian" UM Sumbar (03 November 2023) internet. 12 Desember 2024, <https://umsb.ac.id>

Tommy Patrio Sorongan. "Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang hingga Akhir Zaman?" CNBC Indonesia (24 December 2023) internet. 12 Desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com>